



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUHALI, S.Sos. MM. bin ASIT ;-----

Tempat lahir : Hulu Sungai Utara ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 15 Juni 1961 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Maradap RT. 01 RW. 01 Desa Maradap Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS (Kepala BNNK Kab. Balangan / Mantan Sekretaris LAKHAR BNK 2010);-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;-----

halaman 1 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-1), sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-2), sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1). **Mahyuni, SH., M.Hum., 2). Ishfi Ramadhan, SH., 3). Hadi Permana, SH., 4). Syahrani, SH., 5). M. Budi Setiawan, SH., 6). Hezki Taruna Putra. P, SH., 7). Agus Herianto, SH., dan 8). Muhamad Pazri, SH.,** dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Oktober 2013 dengan register No. 08/Pid/2013/PN.BJM ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

halaman 2 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/
2013/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa **SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT**; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp.55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

halaman 3 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. **Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain; -----**

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ; -----

2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ; -----

3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba internasional di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ; -----

5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ; -----

6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba internasional di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ; -----

7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ; -----

8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 150 ; -----

9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010

halaman 4 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. BK 149 ; -----

10).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010

Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ; -----

11).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ; --

12).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) ; -----

13).Kwitansi belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ; -----

14).Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba international senin, 28 juni 2010 ; -----

15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----

16).Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010 ; -

17).Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ; -----

2. **Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain : -----**

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ; -----

halaman 5 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ; -----
- 3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ; -----
- 4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ; -----
- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----
- 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ; -----
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber ; -----
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal

halaman 6 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2010 ; -----

11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ; -----

12).Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ; -----

13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----

14).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010; -----

15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----

16).Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010 ; -----

17).Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010 ; -----

18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ; -----

19).Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ; -----

20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan

halaman 7 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang belanja penggandaan ; -----

21).Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ; ----

22).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ; -----

23).Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ; -----

24).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----

25).Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010. -----

26).Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----

27).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----

28).Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,s.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ; -----

29).Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/

halaman 8 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. Suhaili, S.sos. ; -----

30).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ; ----

31).Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor :

094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ; -----

32).Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH

ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan

pengecehan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal

17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ; -----

33).Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An.

Muhammad Aulia, SH. ; -----

34).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia,

SH. ; -----

35).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ; ----

36).Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silahaturahmi ke

banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan

penyuluhan pengecehan penggunaan minuman keras dan

narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni

2010 ; -----

37).Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An.

Silahaturahmi ; -----

38).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahaturahmi ; -----

39).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silahaturahmi ; -----

40).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor,

S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan

kegiatan penyuluhan pengecehan penggunaan minuman keras

halaman 9 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010 ; -----

41).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos. ; -----

42).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.; --

3. **Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010,antara lain:** -----

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) ; -----

2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif) ; -----

3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----

4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;

6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ; -----

7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;

8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ; -----

halaman 10 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----
- 11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ; -----
- 12).Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----
- 16).Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 17).Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- 18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja

halaman 11 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi atau penghargaan ; -----

19).Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ; -----

20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ; -----

21).Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ; -----

22).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan ; -----

23).Kwitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ; -----

24).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung / kantor/ tempat ; -----

25).Kwitansi sewa gedung / kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ; -----

26).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ; -----

27).Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ; -----

28).Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan

halaman 12 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;

29).Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----

30).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----

31).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010;--

32).Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ; -----

33).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ; ---

34).Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos. ; -----

35).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

36).Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ; -----

37).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ; -----

38).Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ; -----

39).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan

halaman 13 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

40). Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silahaturahmi ; -----

41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahaturahmi ; -----

42). Rincian biaya perjalanan dinas an. Silahaturahmi ; -----

43). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ; -----

45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.; ---

4. **Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain :-**

1). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) ; -----

2). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) ; -----

3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ; ---

4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan

halaman 14 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2010 ; -----

- 6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ; -----
- 9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 11).Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ; -----
- 12).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 15).Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ; -----

halaman 15 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ; -----
- 17).Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 18).Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
5. ***Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel); -----***
6. ***Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----***
7. ***Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----***
8. ***Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel). -----***
9. ***Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan; -----***
10. ***Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----***
11. ***Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----***
12. ***Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika***

halaman 16 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum. -----

13. *Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Rtribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. -----*
14. *Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----*
15. *Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----*
16. *Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta. -----*
17. *Laporan Kegiatan "Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri. -----*
18. *Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010. -----*
19. *Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010. -----*
20. *Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba. -----*

halaman 17 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. *Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. ---*
22. *Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos. -----*
23. *Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010. -----*
24. *Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. --*
25. *Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010. -----*
26. *Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010; ---*

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

III. Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014, No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

halaman 18 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2014, No. 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2014; -----

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2014; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01 /Pargn/Ft.1/09/2013 tanggal 16 September 2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa **SUHAILI, S. Sos. M.M.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai dengan SK Bupati Kab. Balangan No. 188.45/41/Kum Tanggal 28 Januari 2010

halaman 19 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang *Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kab. Balangan* baik yang bertindak yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR, antara tanggal 8 Juni 2010 hingga 23 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : -----

No.	Uraian Kegiatan	Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	1.18.1.20.20.16.05.5.2	Rp21.125.000,00
	Pencegahan Penggunaan Narkoba	tanggal 4 Januari 2010	(dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
	Dikalangan Generasi		

halaman 20 dari 92 halaman
 Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.79.123.500 (tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** ; -----
- Bahwa LAKHAR BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu : --
 1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
 3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris LakhAR BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ; -----
 - b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ; -----
 - c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ; -----
 - d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ; -----

halaman 22 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ; -----

- Bahwa telah dibentuknya kepanitiaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda pada tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 8 juni 2010 tersebut terdakwa menyuruh beberapa orang staf/ bendahara Lakhar BNK Balangan membuatkan / mengetikkan dokumen pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan karena mereka disuruh/ diperintah oleh Terdakwa. -----
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun di buatkan LPJ oleh Bendahara Ali Rahman atas perintah terdakwa dan sepengetahuan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana saksi Rahmatullah lupa mendapatkan darimana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/ honorer dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah atasannya tersebut yakni Terdakwa sendiri. -----
- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda saksi Ali Rahman sebagai Bendahara Pengeluaran

halaman 23 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyerahkan uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kampanye anti narkoba pada tahun 2009. -----

- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00.(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);-----

- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda** tanggal 8 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah di buat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800 /12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

- a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ; -----
- b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ; -----

halaman 24 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ; -----
- d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ; -----
- e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ; -----
- Bahwa terkait kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban senilai Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana Peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu : -----
 1. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----**
 2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber untuk Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
 3. Belanja ATK untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
 4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi unrtuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Rp.515.000,00 (lima ratus ribu lima belas ribu rupiah) ; -----
 5. **Transportasi Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tanggal 23 Juni Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; -----**
 6. Belanja Cetak untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

halaman 25 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja Penggandaan (Fotocopy) untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah); -----
 8. Sewa Gedung/Tempat untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Suhaili, SSos. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
 10. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Aulia, SH. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); -----
 12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Noor, SS0s. ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan petunjuk teknis kegiatan ; -----

halaman 26 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Honorarium untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 dimana honorarium tersebut tidak dibayarkan kepada panitia sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 yang dibayarkan kepada saksi Nurhaya Hamida namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi nomor BK:129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 juni 2010 dan tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdapat uang transport peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian di-edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang di kerjakan oleh saksi Rahmatullah atas perintah terdakwa ; -----
- Bahwa untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa

halaman 27 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp. 6.900.000,-. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba** yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). -----
- Bahwa terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 18.233.500 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 11.333.500, (sebelas juat tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah ; -----
 - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab ; -----
 - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua ; -----

halaman 28 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota ; -----
- e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota ; -----
- f. Yustina Muliani sebagai Anggota ; -----

- **Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini”** tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr.Setia Budhi dengan Terdakwa pada tahun sebelumnya. -----

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember s/d 23 Nopember 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam kecamatan paringin/ Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu : -----

1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu); ---

- Bahwa terkait kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban **senilai Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)** dimana melaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana Peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu : -----

1. **Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----**

halaman 29 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Honor tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kegiatan kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) ; -----
 3. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan kampanye Penanggulangan narkoba senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) ; -----
 4. Belanja transportasi Peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ; -----
 5. Sewa gedung kegiatan kampanye Penanggulanga Narkoba senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 6. Belanja makanan dan minuman kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp. 11.030.000 (sebelas juta tiga puluh ribu) ; -----
- Bahwa terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp. 25.745.210.-, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian : -----
- | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------|
| - Sewa gedung beserta perlengkapan | = Rp. | 3.973.000,00 |
| - Honorarium 2 narasumber | = Rp. | 2.000.000,00 |
| - Honorarium panitia | = Rp. | 1.300.000,00 |
| - Konsumsi | = Rp. | 12.600.000,00 |
| - Sewa bus (transportasi) | = Rp. | 750.000,00 |
| - Lain-lain | = Rp. | <u>5.122.210,00</u> + |
| Jumlah | = Rp. | <u>25.745.210,00</u> |
- Bahwa saksi Ali Rahman (Bendahara Pengeluaran) tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhari BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) namun anggaran tersebut dicairkan oleh Saksi Ali Rahman selaku

halaman 30 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai langsung oleh terdakwa. -----

- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan namun terhadap kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan kwitansi Nomor BK 297/Kode Rek:5.2.1.02.04 tanggal 6 Desember 2010, terdapat pembayaran honorarium narasumber untuk dua kali kegiatan sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), bahwa terdapat narasumber kegiatan pada tanggal 22 November 2010 yaitu saksi dr Aulia Asmi S. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dimana saksi hanya menerima 1 kali uang dari pihak YABN (Yayasan Adaro Bagun Negeri) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kegiatan yang dihadiri saksi pada tanggal 22 November 2010., bukan tanggal 23 November 2010 (menurut tanda terima honorarium yang disusun oleh Lakhar BNK Balangan), dimana saksi dr.Aulia Asmi S menandatangani 2 kali tanda terima kegiatan, yaitu yang pertama setelah selesai menjadi narasumber menandatangani kwitansi yang berasal dari YABN, dan yang kedua tanda tangan kwitansi yang berasal dari Lakhar BNK Balangan yang diminta secara langsung oleh Terdakwa. -----
- Bahwa terdapat narasumber untuk kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 yaitu saksi Adi Rifani, dimana yang bersangkutan menandatangani dan hanya menerima 1 kali uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kegiatan yang dihadiri saksi yaitu tanggal 23 November 2010 yang diberikan oleh pihak YABN namun kemudian pada akhir tahun 2010

halaman 31 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui saksi Adi Rifani dengan membawa kwitansi honorarium untuk acara kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” dan meminta saksi Adi Rifani untuk menandatangani kwitansi yang berasal dari Badan Narkotika tersebut. -----

- Bahwa terdapat uang yang seharusnya diberikan kepada peserta kegiatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing peserta hal tersebut berdasarkan daftar hadir peserta kegiatan, namun terhadap kegiatan tersebut tidak ada satupun panitia kegiatan memberikan uang sejumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maupun uang sebesar Rp20.000.000 kepada saksi Nurdiyan Wahyudi (Guru SMA 1 Paringin), hal tersebut berdasarkan kwitansi nomor BK:299/Kode Rek: 5.2.2.03.13 tanggal 6 Desember 2010, dimana saksi Sdr. Nurdiyan Wahyudi diminta Terdakwa Suhaili untuk menandatangani kwitansi kosong yang belum ada nominal sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) seolah-olah saksi Nurdiyan Wahyudi menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut saksi Rahmatullah telah membuat dan memasukkan sendiri nama-nama peserta Kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta Penyuluhan terdahulu, ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh terdakwa SUHAILI S.Sos. MM. -----
- Bahwa pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian saksi edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu

halaman 32 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer. -----

- Bahwa dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00, dan sewa bus pemda 1 buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan. -----
- Bahwa terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp.2.500.000 berdasarkan kwitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh saksi Aulia untuk kegiatan sadar resiko penyalahgunaan Narkotika sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada saksi M.Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp. 3.973.000,00, sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kwitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp 2.500.000, merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif. -----
- Bahwa untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp

halaman 33 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.030.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 12.030.000, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa dikarenakan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu kegiatan kampanye anti narkoba. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh Ali Rahman untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif telah melanggar ketentuan : -----

a. Pasal 18 UU RI No: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : -----

Ayat (1): *Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.* -----

Ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.* -----

b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : -----

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di SKPD Lakhar BNK Balangan TA 2010 yang tidak mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah

halaman 34 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri terdakwa sendiri yakni antara lain dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. -----

- Bahwa akibat perbuatan secara sadar dan sengaja dari Terdakwa tanpa hak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAKHAR BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan negara dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Uraian Kegiatan			Kerugian Keuangan Negara
		Nilai Anggaran	Realisasi Kegiatan	
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,
3.	Kampanye Penanggulangan Narkoba	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	Rp55.760.000,

Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas

halaman 35 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa **SUHAILI, S. Sos. MM** dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai dengan SK Bupati Kab. Balangan No. 188.45/41/Kum Tanggal 28 Januari 2010 Tentang *Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kab. Balangan* baik yang bertindak yang *melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR* selaku Bendahara Pengeluaran, antara tanggal 8 Juni 2010 hingga 23 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kab. Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili "**melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau**

halaman 36 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : -----

No.	Uraian Kegiatan	Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	1.18.1.20.20.16.05.5.2 tanggal 4 Januari 2010	Rp21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2)	Kegiatan Pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	1.19.1.20.20.20.01.5.2 tanggal 4 Januari 2010	Rp19.307.400,00 (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)
3)	Kegiatan Penanggulangan Narkoba	1.19.1.20.20.20.09.5.2 tanggal 4 Januari 2010	Rp61.609.100,00 (enam puluh satu juta enam ratus Sembilan ribu seratus rupiah)
Jumlah			Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada SKPD LakhAR BNK Balangan TA 2010 mempunyai Tugas yaitu : -----

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ; -----
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----

halaman 37 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran;
- e. Menandatangani/menyetujui atas pembayaran yang dibebankan kepada kegiatan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;-----
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ; -----
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ; -----
- h. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.79.123.500 (tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** ; -----
- Bahwa LAKHAR BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu : --
 1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
 3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan

halaman 38 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

- a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ; -----
- b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ; -----
- c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ; -----
- d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ; -----
- e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ; -----

- Bahwa telah dibentuknya kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda pada tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 8 juni 2010 tersebut terdakwa menyuruh beberapa orang staf/ bendahara Lakhar BNK Balangan membuatkan / mengetikkan dokumen pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan karena mereka disuruh/ diperintah oleh Terdakwa. -----
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun di buatkan LPJ oleh Bendahara Ali Rahman atas perintah terdakwa dan sepengetahuan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi

halaman 39 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana saksi Rahmatullah lupa mendapatkan darimana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/ honorer dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah atasannya tersebut yakni Terdakwa sendiri. -----

- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda saksi Ali Rahman sebagai Bendahara Pengeluaran disuruh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyerahkan uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kampanye anti narkoba pada tahun 2009. -----

- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00.(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); -----

- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda** tanggal 8 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah di buat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus

halaman 40 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800 /12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

- a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ; -----
- b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ; -----
- c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ; -----
- d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ; -----
- e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ; -----

- Bahwa terkait kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban senilai Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana Peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu : -----

1. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----**
2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber untuk Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

halaman 41 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja ATK untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.732.500,00 (tujuh
ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----
4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi unrtuk Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Rp.515.000,00 (lima ratus ribu lima belas ribu rupiah); -----
- 5. *Transportasi Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tanggal 23 Juni
Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----***
6. Belanja Cetak untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah); -----
7. Belanja Penggandaan (Fotocopy) untuk Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah); -----
8. Sewa Gedung/Tempat untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Suhaili, SSos. ke Banjarmasin
dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah); -----
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Aulia, SH. ke
Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima
ratus lima puluh ribu rupiah); -----
11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Silaturahmi ke Banjarmasin
dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan

halaman 42 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah); -----

12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Noor, SS0s. ke
Banjarasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak
didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya
kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal
pelaksanaan kegiatan petunjuk teknis kegiatan ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Honorarium untuk Panitia
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras
dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 dimana honorarium tersebut tidak
dibayarkan kepada panitia sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat untuk Panitia Kegiatan
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 yang dibayarkan kepada saksi Nurhaya
Hamida namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi nomor
BK:129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 juni 2010 dan tidak menerima uang
sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdapat uang transport peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan total nilai
Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dibuat dengan cara membuat 2 (dua)
lembar absen, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar
yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian di-edit di komputer
kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima

halaman 43 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang di kerjakan oleh saksi Rahmatullah atas perintah terdakwa ; -----

- Bahwa untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp. 6.900.000,-. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). -----
- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba** yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). -----
- Bahwa terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 18.233.500 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 11.333.500, (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 6.900.000 (enam juta

halaman 44 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah ; -----
 - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab ; -----
 - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua ; -----
 - d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota ; -----
 - e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota ; -----
 - f. Yustina Muliani sebagai Anggota ; -----
- **Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini”** tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr.Setia Budhi dengan Terdakwa pada tahun sebelumnya. -----
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember s/d 23 Nopember 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam kecamatan paringin/ Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu : -----
 1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

halaman 45 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu); ---

- Bahwa terkait kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban **senilai Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)** dimana melaksanakan kegiatan sosialisai "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" sebagaimana Peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu : -----

1. Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah); -----

2. Honor tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kegiatan kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah); -----

3. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan kampanye Penanggulangan narkoba senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah); -----

4. Belanja transportasi Peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); -----

5. Sewa gedung kegiatan kampanye Penanggulanga Narkoba senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

6. Belanja makanan dan minuman kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp. 11.030.000 (sebelas juta tiga puluh ribu); -----

- Bahwa terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp. 25.745.210.-, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian : -----

- Sewa gedung beserta perlengkapan = Rp. 3.973.000,00

halaman 46 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium 2 narasumber	= Rp. 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp. 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp. 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp. 750.000,00
- Lain-lain	= <u>Rp. 5.122.210,00</u> +
Jumlah	= <u>Rp. 25.745.210,00</u>

- Bahwa saksi Ali Rahman (Bendahara Pengeluaran) tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) namun anggaran tersebut dicairkan oleh Saksi Ali Rahman selaku bendahara pengeluaran dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai langsung oleh terdakwa. -----
- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan namun terhadap kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai **Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah)** ; -----
- Bahwa berdasarkan kwitansi Nomor BK 297/Kode Rek:5.2.1.02.04 tanggal 6 Desember 2010, terdapat pembayaran honorarium narasumber untuk dua kali kegiatan sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), bahwa terdapat narasumber kegiatan pada tanggal 22 November 2010 yaitu saksi dr Aulia Asmi S. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dimana saksi hanya menerima 1 kali uang dari pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kegiatan yang dihadiri saksi pada tanggal 22 November 2010., bukan tanggal 23 November 2010 (menurut tanda terima honorarium yang disusun oleh Lakhar BNK Balangan),

halaman 47 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi dr.Aulia Asmi S menandatangani 2 kali tanda terima kegiatan, yaitu yang pertama setelah selesai menjadi narasumber menandatangani kwitansi yang berasal dari YABN, dan yang kedua tanda tangan kwitansi yang berasal dari Lakhar BNK Balangan yang diminta secara langsung oleh Terdakwa. -----

- Bahwa terdapat narasumber untuk kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 yaitu saksi Adi Rifani, dimana yang bersangkutan menandatangani dan hanya menerima 1 kali uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kegiatan yang dihadiri saksi yaitu tanggal 23 November 2010 yang diberikan oleh pihak YABN namun kemudian pada akhir tahun 2010 Terdakwa datang menemui saksi Adi Rifani dengan membawa kwitansi honorarium untuk acara kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” dan meminta saksi Adi Rifani untuk menandatangani kwitansi yang berasal dari Badan Narkotika tersebut. -----
- Bahwa terdapat uang yang seharusnya diberikan kepada peserta kegiatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing peserta hal tersebut berdasarkan daftar hadir peserta kegiatan, namun terhadap kegiatan tersebut tidak ada satupun panitia kegiatan memberikan uang sejumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maupun uang sebesar Rp20.000.000 kepada saksi Nurdiyan Wahyudi (Guru SMA 1 Paringin), hal tersebut berdasarkan kwitansi nomor BK:299/Kode Rek: 5.2.2.03.13 tanggal 6 Desember 2010, dimana saksi Sdr. Nurdiyan Wahyudi diminta Terdakwa Suhaili untuk menandatangani kwitansi kosong yang belum ada nominal sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) seolah-olah saksi Nurdiyan Wahyudi menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut saksi Rahmatullah telah membuat dan memasukkan sendiri nama-nama peserta Kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai

halaman 48 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta Penyuluhan terdahulu, ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh terdakwa SUHAILI S.Sos. MM. -----

- Bahwa pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian saksi edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer. -----
- Bahwa dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00, dan sewa bus pemda 1 buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan. -----
- Bahwa terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp.2.500.000 berdasarkan kwitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh saksi Aulia untuk kegiatan sadar resiko penyalahgunaan Narkotika sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada saksi M.Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp. 3.973.000,00, sehingga berdasarkan hal tersebut

halaman 49 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kwitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp 2.500.000, merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif. -----

- Bahwa untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 41.030.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 12.030.000, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa dikarenakan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu kegiatan kampanye anti narkoba. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh Ali Rahman untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban fiktif tersebut tidak mengindahkan ketentuan : -----

- a. Pasal 18 UU RI No: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : -----

Ayat (1): *Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. -----*

Ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. -----*

halaman 50 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : -----*

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di SKPD Lakhar BNK Balangan TA 2010 yang tidak mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri terdakwa sendiri yakni antara lain dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. -----

- Bahwa akibat perbuatan secara sadar dan sengaja dari Terdakwa tanpa hak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAKHAR BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan negara dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Uraian Kegiatan	Kerugian Keuangan Negara		
		Nilai Anggaran	Realisasi Kegiatan	
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,
3.	Kampanye Penanggulangan	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,

halaman 51 dari 92 halaman
 Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkoba			
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	Rp55.760.000,

Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/Pargn/09/2013, tanggal 7 Januari 2014, menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S Sos,MM bin ASIT **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----
2. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, Sos,MM bin ASIT **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu

halaman 52 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAILI, Sos., MM bin ASIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. -----
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUHAILI, Sos,MM bin ASIT berupa uang pengganti sebesar Rp. 55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjarakan selama 1 (satu) bulan penjara. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain; -----*
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ; -----
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ; -----

halaman 53 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitas kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----
- 4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ; -----
- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ; -----
- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ; -----
- 7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitas kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ; -----
- 8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 150 ; -----
- 9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 149 ; -----
- 10).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ; -----
- 11).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ; --
- 12).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitas

halaman 54 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) ; -----

13).Kwitansi belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ; -----

14).Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba internasional senin, 28 juni 2010 ; -----

15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----

16).Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010 ; -

17).Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ; -----

2. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain : -----*

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ; -----

2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ; -----

3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ; -----

4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ; -----

halaman 55 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----
- 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ; -----
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber ; -----
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ; -----
- 12).Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010; -----
- 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----
- 16).Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010 ; -----
- 17).Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010 ; -----
- 18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ; -----
- 19).Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan ; -----
- 21).Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ; ----
- 22).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ; -----

halaman 57 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----
- 25). Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010. -----
- 26). Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----
- 27). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----
- 28). Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,s.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ; -----
- 29). Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.sos. ; -----
- 30). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ; ----
- 31). Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ; -----
- 32). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan

halaman 58 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal
17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ; -----

33).Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An.
Muhammad Aulia, SH. ; -----

34).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia,
SH. ; -----

35).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ; ----

36).Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silahturahmi ke
banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan
penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan
narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni
2010 ; -----

37).Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An.
Silahturahmi ; -----

38).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahturahmi ; -----

39).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silahturahmi ; -----

40).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor,
S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan
kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras
dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28
Juni 2010 ; -----

41).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad
Noor.S.Sos. ; -----

42).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.; --

3. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan*

halaman 59 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010, antara lain:-----

- 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional); -----
- 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif); -----
- 3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----
- 4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----
- 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;
- 6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ; -----
- 7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ; -----
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----

halaman 60 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ; -----
- 12).Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----
- 16).Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 17).Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- 18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan ; -----
- 19).Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ; -----

halaman 61 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan ; -----
- 23). Kwitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung / kantor/ tempat ; -----
- 25). Kwitansi sewa gedung / kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 26). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ; -----
- 27). Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 28). Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 29). Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- 30). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----
- 31). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos

halaman 62 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010; --

32). Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ; -----

33). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ; ---

34). Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili, S.Sos. ; -----

35). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

36). Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ; -----

37). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ; -----

38). Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ; -----

39). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

40). Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ; -----

41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ; -----

42). Rincian biaya perjalanan dinas an. Silaturahmi ; -----

halaman 63 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ; -----

45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.; ---

4. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain : -----*

1). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional); -----

2). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif); -----

3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ; ---

4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ; -----

6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----

8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ; -----

- 9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instrukturu/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 11).Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ; -----
- 12).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
- 15).Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ; -----
- 16).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ; -----
- 17).Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 18).Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

halaman 65 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel); ---*
6. *Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----*
7. *Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----*
8. *Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel). -----*
9. *Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan; -----*
10. *Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----*
11. *Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----*
12. *Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum. -----*
13. *Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Ritribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. -----*
14. *Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----*

halaman 66 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----
16. Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta. -----
17. Laporan Kegiatan "Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri. -----
18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010. -----
19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010. -----
20. Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba. -----
21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----
22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos. -----
23. Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :

halaman 67 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010. -----

24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. -----

25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010. -----

26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010; -----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka Ali Rahman bin Abu Bakar; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, yang bersangkutan telah pula menyampaikan memori bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Tim Penasihat Hukum telah memberikan tanggapannya dalam

halaman 68 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori Bandingnya dan kontra memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Pebruari 2014, berisi pernyataan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena : Tidak sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terungkap di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, karena itu pula hukuman sebagaimana yang diputuskan dalam amar putusan tidak membuat jera Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 25 Pebruari 2014 atas memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi sanggahan sebagai berikut : -----

1. Putusan Pengadilan tersebut sudah tepat, benar dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah pula mempertimbangkan semua fakta perkara Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP; -----
2. Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terungkap di persidangan; dan sudah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena pastilah hukuman tersebut memberikan dampak psikologis bagi diri terdakwa; -----
3. Lebih dari hal-hal di atas, data yang dipergunakan oleh penyidik untuk mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, tidak pernah mendapatkan izin dari Terdakwa yang berwenang atas dokumen tersebut dan dokumen asli data tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

halaman 69 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suhaili, S.Sos. sebagai Sekretaris Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Balangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan nomor 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008. -----
- Bahwa Terdakwa Suhaili, S.Sos. sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan tanggal 28 Januari 2010. -----
- Bahwa Ali Rahman sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pelaksana Harian Badan Narkotika sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/2/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan tanggal 4 Januari 2010. -----
- Bahwa Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan tahun 2010, adalah sebagai berikut : -----
 1. Kepala Pelaksana Harian (PA) : Drs. H. Zainal Abidin AA, MH
 2. Sekretaris (KPA) : Suhaili, S.Sos.
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Sheila Cahyani
 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Silaturrahmi (PPTK)
 5. Bendahara Pengeluaran : Ali Rahman
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada SKPD Laxhar BNK Balangan TA 2010 mempunyai Tugas yaitu : -----
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ; -----
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
 - c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;
 - e. Menandatangani/menyetujui atas pembayaran yang dibebankan kepada kegiatan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ; -----

halaman 70 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ; -----
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ; -----
- h. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa anggaran untuk penyuluhan narkoba tahun 2010 disediakan melalui DPA. SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten sebesar Rp. 102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda sebesar Rp. 21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebesar Rp. 19.307.400,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah); -----
 - Kegiatan kampanye penanggulangan narkoba sebesar Rp. 61.609.100,00 (enam puluh satu juta enam ratus Sembilan ribu seratus rupiah). -----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda dibentuk panitia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit dengan susunan panitia sebagai berikut : -----
 - Terdakwa : Suhaili, S.Sos., MM bin Asit : Sebagai Ketua
 - Silaturrahmi : Sebagai Sekretaris
 - HM. Idris, S.Pd. : Sebagai Anggota
 - Warsono, S.Sos. : Sebagai Anggota
 - Muhammad Aulia, SH : Sebagai Anggota
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. SR-

halaman 71 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 benar terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.79.123.500 (tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu : 1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Gedung Sanggam tanggal 8 juni 2010 dengan realisasi pencairan dana sebesar Rp. 19.860.000,- tidak dilaksanakan, namun dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Ali Rahman atas perintah Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit dan diverifikasi oleh PPK Sheila Cahyani, serta diketahui oleh KPA yaitu Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit pada tanggal 10 Juni dan 14 Juni 2010, sehingga pertanggungjawaban seluruh dokumennya tidak benar; -----
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Ali Rahman menyerahkan uang muka dari uang persediaan (UP) kepada Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit selaku KPA sebesar Rp. 19.455.000,- dan sebesar Rp. 405.000,- yang merupakan potongan pajak penghasilan; -----
- Bahwa honorarium Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Gedung Sanggam pada tanggal 23 Juni 2010 tidak dibayarkan kepada panitia, sejumlah Rp. 765.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 135.000,-; -----

halaman 72 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang transport peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 tidak dibayarkan kepada panitia, sejumlah Rp. 6.000.000,-; -----
- Bahwa Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 22 dan 23 Nopember 2010 yang dilaksanakan di Gedung Mayang Muarai oleh Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan bekerja sama dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN), dan semua kegiatan dibiayai oleh YABN, namun dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Ali Rahman atas perintah Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit dan diverifikasi oleh PPK Sheila Cahyani, serta diketahui oleh KPA yaitu Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit dimana terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 41.030.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 12.030.000, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa. -----
- Bahwa terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp. 25.745.210,-, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah); -----
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Ali Rahman menyerahkan uang muka dari uang persediaan (UP) kepada Terdakwa Suhaili, S. Sos., M.M., bin Asit selaku KPA sebesar Rp. 28.302.500,00 dan sebesar Rp. 697.500,00 yang merupakan potongan pajak atas honorarium panitia dan tenaga ahli; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan dalam Pertanggungjawaban kegiatan Penyuluhan Narkotika TA 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29

halaman 73 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 serta berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sdr. Budi Santosa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; ----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas, yaitu : -----

-----**PRIMAIR**, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

-----**SUBSIDAIR**, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

halaman 74 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;-----
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. -----
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tentang Terdakwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, akan tetapi ketika mempertimbangkan unsur perbuatan terdakwa yang ketiga “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, Majelis Hakim tersebut tidak menemukan ada fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan dalam Dakwaan Primair tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar; yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan didakwa dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

halaman 75 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu; -----
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tentang Terdakwa unsur-unsur Dakwaan Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Subsidair **terpenuhi**; karenanya Majelis Hakim tersebut menyatakan :
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMA – SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan hukum, menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, yakni pidana penjara dan pidana denda serta pidana membayar uang pengganti; dan menetapkan pula segala hal lainnya yang relevan menurut hukum atas diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Nomor : 41/Pid.Sus**

halaman 76 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini : ---

A. Berkenaan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan alasan karena pidana tersebut tidak sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terungkap di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hukum, dan tidak pula sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, dan tidak membuat jera Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena semestinya bahwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terungkap di persidangan adalah hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan lama pidana yang tepat yang **secara rasional hipotetik** diharapkan dapat membuat terdakwa jera; -----

B. Berkenaan dengan Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 25 Pebruari 2014 atas memori banding Jaksa Penuntut Umum : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan tersebut sudah tepat, benar dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah pula mempertimbangkan semua fakta perkara Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat bersetuju dengan alasan tersebut; -----

halaman 77 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa sudah sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terungkap di persidangan; dan sudah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena pastilah hukuman tersebut memberikan dampak psikologis bagi diri terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan : -----

1. Bahwa perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara/daerah walau sekecil apapun, dapat memperbesar kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sudah ada yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan terbukti oleh Terdakwa, di samping karena alasan-alasan lainnya yang sudah dipertimbangkan dalam putusan ; -----
2. bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat memperlambat upaya sosialisasi penanganan dalam hal pemberantasan narkoba ; -----
sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa data yang dipergunakan oleh penyidik untuk men dakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, tidak pernah mendapatkan izin dari Terdakwa yang berwenang atas dokumen tersebut dan dokumen asli data tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, **bahwa apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak berlawanan dengan ketentuan, karena fakta perbuatan salah terdakwa, tidak ditentukan oleh hanya dokumen tersebut;** -----

C. Berkenaan dengan pertimbangan lainnya dari putusan yang dimintakan banding : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair; dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, kemudian dilanjutkan dengan

halaman 78 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding bersetuju dengan cara demikian, hal mana disebabkan karena alasan order yang sudah berkembang dalam cara memeriksa dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Februari 2014, serta memori banding dan kontra memori banding, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa : SUHAILI, S.Sos., MM bin ASIT **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya; hal mana disebabkan karena pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada alasan baik dari pihak Terdakwa/Tim Penasihat Hukum maupun dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang mengenyampingkan alasan dan pertimbangan tersebut; karena itu maka pertimbangan dan alasan putusan tersebut dipertahankan dan diambil alih kemudian dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa : -----

1. Terdakwa : SUHAILI, S.Sos., MM, bin ASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair; dan, -----
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Februari

halaman 79 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dimintakan banding tersebut **dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ; -----**

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, dan tak ada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa : SUHAILI, S.Sos., MM, bin ASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar; maka seluruh biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara terdakwa ini dalam kedua tingkat pengadilan, sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa; -----

-----Mengingat pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan

halaman 80 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada amar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S.Sos., M.M., bin ASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 55.760.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

halaman 81 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain; -----
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ; -----
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ; -----
 - 3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----
 - 4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ; -----
 - 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ; -----
 - 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ; -----
 - 7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ; -----
 - 8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 150 ; -----
 - 9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 149 ; -----
 - 10). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ; -----
 - 11). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ; --
 - 12). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) ; -----
 - 13). Kwitansi belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ; -----

halaman 82 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14).Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba international senin, 28 juni 2010 ; -----
- 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----
- 16).Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010 ; -
- 17).Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ; -----
2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain : -----
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ; -----
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ; -----
 - 3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ; -----
 - 4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ; -----
 - 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
 - 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----
 - 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ; -----
 - 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber ; -----
 - 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
 - 10).Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan

halaman 83 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 ; -----
- 11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ; -----
 - 12).Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ; -----
 - 13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----
 - 14).Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010; -----
 - 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----
 - 16).Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010 ; -----
 - 17).Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010 ; -----
 - 18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ; -----
 - 19).Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
 - 20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan ; -----
 - 21).Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ; ----
 - 22).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ; -----
 - 23).Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ; -----
 - 24).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ; -----

halaman 84 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25).Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010. -----
- 26).Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ; -----
- 27).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----
- 28).Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,s.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ; -----
- 29).Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/ 2010 An. Suhaili, S.sos. ; -----
- 30).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ; ----
- 31).Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ; -----
- 32).Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ; -----
- 33).Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ; -----
- 34).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ; -----
- 35).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ; ----
- 36).Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silahaturahmi ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010 ; -----
- 37).Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silahaturahmi ; -----
- 38).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahaturahmi ; -----
- 39).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silahaturahmi ; -----
- 40).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras

halaman 85 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010 ; -----

41).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos. ; -----

42).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.; --

3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010,antara lain:-----

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) ; -----

2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif) ; -----

3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----

4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;

6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ; -----

7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;

8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ; -----

9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----

10).Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ; -----

11).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ; -----

12).Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----

13).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang

halaman 86 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumentasi dekorasi dan publikasi ; -----
- 14).Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 15).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ; -----
- 16).Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 17).Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- 18).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan ; -----
- 19).Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 20).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ; -----
- 21).Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 22).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan ; -----
- 23).Kwitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 24).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung / kantor/ tempat ; -----
- 25).Kwitansi sewa gedung / kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 26).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ; -----
- 27).Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan

halaman 87 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- 28).Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 29).Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ; -----
- 30).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ; -----
- 31).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010;--
- 32).Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ; -----
- 33).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ; ---
- 34).Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos. ; -----
- 35).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ; -----
- 36).Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ; -----
- 37).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ; -----
- 38).Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ; -----
- 39).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ; -----
- 40).Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ; -----
- 41).Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ; -----
- 42).Rincian biaya perjalanan dinas an. Silaturahmi ; -----
- 43).Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK.

halaman 88 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 tanggal 14 Juni 2010 ; -----

44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ; -----

45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.; ---

4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain : -----

1). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) ; -----

2). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) ; -----

3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ; ---

4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ; -----

5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ; -----

6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----

8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ; -----

9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----

11). Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ; -----

12). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ; -----

14). Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ; -----

halaman 89 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15).Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ; -----
- 16).Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ; -----
- 17).Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- 18).Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ; -----
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel); ---
6. Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----
7. Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ; -----
8. Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel). -----
9. Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan; -----
10. Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----
11. Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan. -----
12. Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum. -----
13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Ritribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. -----
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata

halaman 90 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----
16. Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta. -----
 17. Laporan Kegiatan “Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri. -----
 18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan “ Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010. -----
 19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan “ Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010. -----
 20. Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba. -----
 21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan. -----
 22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos. -----
 23. Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010. -----
 24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. -----
 25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010. -----
 26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----

halaman 91 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 APRIL 2014, oleh kami MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, MURDIYONO, SH. MH. Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

halaman 92 dari 92 halaman
Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)